

## Analisis Nilai Budaya pada Larangan Perkawinan Semarga dalam Adat Batak Mandailing di Kabupaten Asahan

Hatari Marwina Siagian<sup>a,1\*</sup>, Rosmawaty Harahap<sup>b,2</sup>, Elly Prihasti Wuriyani<sup>c,3</sup>, Mia Sanita Siagian<sup>d,4</sup>, Wahyuni Siregar<sup>e,5</sup>

<sup>abcde</sup> Universitas Negeri Medan, Indonesia

<sup>1</sup> hatarimarwina25@gmail.com\*

\*korespondensi penulis

### Informasi artikel

Received: 11 Juni 2022;  
Revised: 14 Juni 2022;  
Accepted: 30 Juni 2022.

Kata-kata kunci:  
Nilai Budaya;  
Perkawinan Semarga;  
Adat Batak Mandailing.

### Keywords:

Cultural Values;  
Marriage of the  
Surname;  
Batak Mandailing Custom.

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis nilai budaya pada larangan pernikahan semarga dalam adat Batak Mandailing sehingga masyarakat luas lebih paham dan mengerti terkait dengan hukum adat Batak Mandailing. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu hasil berupa kata yang tertulis atau lisan dari perilaku orang yang diamati di lapangan. Pengumpulan data peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, perekaman suara dan pencatatan serta menganalisis data yang telah didapatkan. Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki empat tahap yaitu; pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Dari hasil pengamatan yang dilakukan, para tokoh agama dan para tokoh masyarakat di Desa Alang Bonbon Kabupaten Asahan masih konsisten menjaga nilai-nilai budaya sesuai dengan adat yang masih berlaku. Hasil penelitian ditemukan bahwa nilai budaya yang terkandung dalam larangan semarga adalah menjaga hubungan persaudaraan yang baik yaitu hubungan dengan keluarga besar, hubungan kekerabatan dan hubungan baik antar perkumpulan marga parna serta menghindari perpecahan kelompok marga yang ada.

### ABSTRACT

**Analysis of Cultural Values on the Prohibition of Surname Marriage in the Batak Mandailing Custom in Asahan Regency.** The purpose of this study is to analyze the cultural value of the prohibition of surname marriage in the Batak Mandailing custom so that the wider community better understands and understands related to the Batak Mandailing customary law. This research uses qualitative research with a descriptive approach, which is the result in the form of written or spoken words from the behavior of people observed in the field. Researcher data collection using observation techniques, interviews, voice recording and recording and analyzing the data that has been obtained. The data analysis technique used in qualitative analysis has four stages, namely; data collection, data reduction, data presentation and the final step is the drawing of conclusions. From the results of observations made, religious leaders and community leaders in Alang Bonbon Village, Asahan Regency, are still consistently maintaining cultural values in accordance with the customs that are still in force. The results of the study found that the cultural values contained in the ban on surnames are to maintain good fraternal relations, namely relationships with large families, kinship relations and good relations between parna clan associations and avoiding division of existing clan groups.

Copyright © 2022 (Hatari Marwina Siagiana, dkk). All Right Reserved

How to Cite : Siagian, H. M., Harahap, R., Wuriyani, E. P., Siagian, M. S., & Siregar, W. (2022). Analisis Nilai Budaya pada Larangan Perkawinan Semarga dalam Adat Batak Mandailing di Kabupaten Asahan. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, 7(1), 68 -. Retrieved from <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JMK/article/view/7056>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

---

## Pendahuluan

Negara Indonesia memiliki budaya yang tinggi (Firmando, 2021). Banyak peninggalan kuno yang tak ternilai belum dieksplorasi dan ditemukan. Peninggalan ini membuktikan tingkat peradaban negara Indonesia bukan hanya materi bangunan candi, prasasti, dekorasi rumah dan gudang tradisional beras, alat kehidupan sehari-hari. Selain itu, peninggalan lain berupa yang bernilai moral-spiritual. Bangsa Indonesia memiliki banyak keragaman suku dan budaya. Budaya Indonesia berperan penting dalam membentuk perilaku bangsa Indonesia yang berakhlak mulia (Hidayat, 2020). Hal yang penting untuk disadari bahwa bangsa Indonesia mewarisi berbagai kekayaan alam, kekayaan hayati, dan kekayaan keanekaragaman sosio-kultural (Ida Bagus Brata, 2016). Hal ini dapat kita lihat bahwa Indonesia memiliki banyak suku-suku, salah satu contohnya adalah suku Batak. Batak adalah salah satu dari suku bangsa Indonesia yang termasuk dalam golongan Batak adalah Batak Toba, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Angkola, Batak Mandailing. Batak juga ada yang beragama muslim dan kristen. Batak merupakan suku yang terletak di Sumatera Utara.

Tradisi Adat Mandailing memiliki sanksi sosial bagi mereka yang melakukan pernikahan semarga. Akibat dari pernikahan tersebut, mereka tidak diakui lagi masyarakat daerah tersebut, seperti dibuang atau dikucilkan. Sebagian dari kelompok masyarakat mengucilkan perbuatan pernikahan semarga. Problem utama dari pernikahan semarga, terletak pada perihal garis keturunan dari para leluhur masih memiliki hubungan kekeluargaan. Prinsip dasarnya, satu keluarga disyaratkan untuk tidak bisa menikah, terutama dalam garis keturunan langsung dan garis keturunan menyamping. Garis keturunan langsung bertitik pusat pada relasi orang tua dan anak, sesama anak, bahwa mereka tidak boleh menikah (*incest*). Hal ini karena ada larangan atau pantangan yang mesti dijaga, bahwa orangtua merawat anak dan bukan menikahinya. Begitu pula sesama saudara kandung tidak diijinkan untuk menikah, karena ada pertalian kekeluargaan yang masih kuat. Hubungan keluarga ke samping, demikian pula, masih dilarang untuk menikah, terutama menikah dengan saudara sepupu baik dari keturunan ayah maupun ibu (Pohan, 2018).

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang pernikahan semarga. Penelitian pertama yang ditemukan peneliti, adalah yang dilakukan oleh Pohan di tahun 2021. Pohan (2021), dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pada dasarnya, dalam adat perkawinan semarga memang dilarang dalam masyarakat Batak Mandailing karena dianggap sedarah dan masih mempertahankannya namun, dipihak lain terdapat masyarakat Batak Mandailing yang cenderung mengubah larangan perkawinan semarga. Kemudian (Pandiangan, 2016) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa sejak pertama kali laki-laki dan si wanita bertemu masing-masing tanya jawab tentang marga, sehingga menghindari jangan sampai terjadi hubungan yang berkesinambungan yang dilarang Adat. terdapat tiga faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan antar kelompok semarga dalam adat suku Batak Toba yakni faktor pendidikan, perantauan dan globalisasi (Adrianto, 2019).

Faktor-faktor penyebab dilarangnya perkawinan semarga di Desa Simanosor Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu karena adanya hubungan darah, dapat merusak tata cara tutur/sopan santun, adanya anggapan bahwa orang yang melakukan perkawinan semarga maka hubungan suami istri tidak akan harmonis, serta rasa takut masyarakat akan kemarahan arwah leluhur (Wahyuni et al., 2018). Dari kajian literatur yang telah peneliti lakukan dari berapa penelitian, seluruhnya menjelaskan terkait dengan hukum dan alasan dan faktor mengapa perkawinan semarga dilarang oleh adat Batak Mandailing, namun belum mengkaji terkait Nilai-nilai dan

makna yang terkandung di dalam larangan tersebut, hal ini yang menjadi celah bagi peneliti untuk melakukan riset lebih dalam terkait dengan peralangan perkawinan semarga di dalam adat Batak Mandailing.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ali Hamzah di tahun 2021 dengan judul “Perkawinan Semarga Dalam Adat Batak Mandailing (Studi Kasus: di Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal.” Penelitian ini memiliki kesamaan pada inti penelitian yaitu tentang perkawinan semarga. Perbedaannya dengan artikel penelitian ini terletak di lokus, penelitian ini berfokus di Desa Alang Bonbon Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan. Sedangkan lokus penelitian Ali ada di Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal. Selain itu, pendekatan yang dilakukan Ali menggunakan studi kasus, sedangkan penelitian ini lebih pada pendekatan nilai-nilai budaya, khususnya nilai hukum adat. Penelitian ini, dari beberapa penelitian sebelumnya, dengan demikian, masih memiliki nilai kebaruan yang masih relevan untuk diteliti baik dari aspek inti penelitian, metode, dan lokus penelitiannya.

Lebih rinci dari hasil pengamatan yang peneliti lakukan menurut hukum adat Batak Mandailing, perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang satu marga dapat disebut dengan pernikahan Ibotonya (saudara kandung). Pernikahan keluarga berarti pernikahan laki-laki dengan Wanita pada keluarga yang sama. Misalnya, keluarga Siregar menikah dengan Siregar, Harahap dan Harahap, Siagian dengan Siagian, Hasibuan dengan Hasibuan, dan sejenisnya. Pernikahan tersebut memang dianggap pelanggaran serius, adanya kepercayaan dan kekhawatiran yang tumbuh di tengah Sebuah masyarakat yang mewakili keturunan pernikahan Anak seperti itu akan lahir Tidak lengkap, bodoh, dan bahkan mungkin lumpuh. Dalam kasus ekstrim, sanksi sosial bagi mereka yang telah menyelesaikan pernikahan keluarga akan dilarang, tidak diakui seperti itu di keluarga Bagian dari hukum adat Sampai suatu hari nanti.

Suku Batak memiliki warisan yang telah turun temurun dari nenek moyang yaitu adanya sebuah larangan melakukan perkawinan dengan satu marganya. Berdasarkan fenomena yang terjadi sekarang masih terdapat pernikahan satu marga dalam suku batak mandailing khususnya didaerah perkotaan.namun tidak jauh berbeda di daerah perdesaan yang Sebagian masih terdapat melaksanakan pernikahan satu marga. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pernikahan semarga di daerah desa Alang Bonbon Kecamatan Aek Kuasan. Tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini ialah untuk mengungkap nilai dan makna dari Larangan Pernikahan Semarga dalam adat Batak Mandailing sehingga masyarakat luas lebih paham dan mengerti terkait dengan hukum adat Batak Mandailing


## Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara langsung kelapangan dan hasil penelitiannya tidak menggunakan Skor pada bagian hasil penelitian, penelitian hanya menggunakan penjelasan data dengan apa adanya yang didapat dari hasil lapangan. Dalam penelitian kualitatif analisis data harus dilakukan dengan teliti agar data-data yang sudah diperoleh mampu dinarasikan dengan baik, sehingga menjadi hasil penelitian yang layak (Fadli, 2021). Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif yaitu hasil berupa kata yang tertulis atau lisan dari perilaku orang yang diamati di lapangan. Maka hasil data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambaran dan tidak menggunakan angka tanpa adanya poroses manipulasi hasil data yang yang ditemukan dilapangan. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk

membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Prasanti, n.d.). Penelitian dilakukan di Desa Alang Bonbon Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan. Pengumpulan data peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara, perekaman suara dan pencatatan serta menganalisis data yang telah didapatkan. Penelitian diskriptif tidak mengisolasi strategi *human relation* ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi memandangnya sebagai bagian dari keutuhan (Gultom & Atnan, 2019). Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan.

### Hasil dan pembahasan

Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan berkali-kali dengan penggunaan yang sama. Kebiasaan dapat dilakukan berkali-kali sampai sekelompok orang melestarikannya. Dengan tradisi ini dikaitkan dengan bahasa latin “tradere” yang artinya melindungi dari generasi penerus. Jika adat atau tradisi tersebut diakui baik bagi masyarakat Batak dan dilakukan tanpa henti, maka gerakan-gerakan yang tidak sesuai dengan adat atau tradisi tersebut akan dianggap sebagai pelanggaran terhadap tradisi atau hukum.



Gambar 1. Lambang Markoum Marsolkot

Struktur masyarakat Mandailing dikenal sebagai struktur Markoum Marsisolkot. Secara etimologi berarti "tungku tiga". Tungku tiga seperti di dapur dimana di panci diletakkan di atas api saat memasak. Ketiga tungku tersebut tidak mungkin karena perlu ditempatkan secara setara dan seimbang. Peruknya jatuh. Keberadaan tiga tungku yang sama menunjukkan ini Gelar Mandailing sama, tapi yang membedakan adalah pekerjaannya. Markoum Marsisolkot adalah lambang dari semua kekuatan peradaban Batak Mandailing. Itu ada dan merupakan sumber dari semua peraturan khusus negara yang ada. itu adalah Arti dari ketiga tungku tersebut adalah Kahangi, Anakboru, dan Mora. (Armin Siregar, 2016).

Kahangi adalah barisan orang yang semarga atau sepewarisan, unsur dari kahangi ini termasuk juga, saama saina, marangka maranggi, saama saompu, saparamaan, saparompuan, sabonasaha turunan. Kemudian kahangi parabean yaitu kerabat yang istrinya berasal dari keluarga yang sama dengan keluarga istri kahangi. Kahangi dan kahangi parabean di dalam siding adat berada dalam satu kelompok. Menurut adat istiadat sesama kahangi tidak dibenarkan untuk kawin walaupun kahangi jauh. Namun belakangan ini, *dongan samarga* yang ditabukan untuk dinikahkan sudah banyak yang melanggarnya. Dimana sudah banyak Nasution mengambil boru Nasution, Lubis mengambil boru Lubis, dan di daerah lainpun sudah banyak yang ikut-ikutan.

---

Anak Boru adalah kelompok kerabat yang mengambil istri dari mora atau orang yang bermarga lain dari kita yang merupakan kelompok yang menikahi anak gadis kita atau semua famili pihak suami saudara kita perempuan, anak boru ini harus hormat kepada moranya, walaupun di dalam kedudukan pekerjaan atau jabatan anak boru lebih tinggi, akan tetapi dia harus hormat dan patuh kepada semua permintaan moranya. Tugas-tugas anak boru adalah sebagai pekerja di dalam satu peradatan dan harus menyenangkan hati pihak moranya. Dari pihak anak boru ini juga diangkat salah satu kepala dari kumpulan anak boru dan dinamakan orang kayo atau bendahara. Orang kayo ini merupakan pimpinan dari semua anak boru yang ada, serta mengatur semua tugas-tugas anak boru yang sudah dibebankan kepadanya. Tugas-tugas anak boru sangat banyak dan berat, oleh karena itu pihak mora harus pula pandai-pandai mengambil hati anak borunya, agar mereka jangan sampai mengadakan unjuk rasa atau pemogokan. Kalau hal ini terjadi maka ada harapan semua pekerjaan akan mengalami kegagalan total (Pohan, 2021; Pandiangan, 2016).

Mora adalah kelompok yang boru nya diambil oleh pihak anak boru atau kelompok orang-orang tempat kita mengambil boru atau istri, atau semua famili pihak saudara ibu ataupun keluarga menantu kita perempuan. Pihak mora sangat sayang kepada pihak anak borunya, demikian pula sebaliknya. Mora ni mora disebut juga hula-hula, artinya mora dari mora. Kemungkinan besar mora dari mora ini semarga dengan pisang raut dan memiliki dua jalinan kekerabatan yaitu sebagai mora dan sebagai kahanggi. Boru atau anak-anak gadis dari mora disebut boru tulang halalango bagi anak laki-laki pisang raut. Anak gadis tersebut sebenarnya boru tulang akan tetapi setara pula dengan iboto, jadi bukan boru tulang sesungguhnya. Mora ni mora ini tidak mempunyai tugas khusus dalam satu horja yang diadakan. Mora ini ada pula dua macam: pertama, Mora yang anak gadisnya diambil oleh anak boru. Kedua, Mora pusaka ini berasal dari turunan dari turunan-turunan pengambilan terdahulu.

Kaitan antara Markoum Marsisolkot dengan pelarangan pernikahan, dalam pandangan antropologi historis, terletak pada relasi kuat dalam keluarga dekat. Relasi antara Kahangi, Anaboru, dan Mora adalah keluarga yang masing-masing menjadi bagian adat, dan ketiga menjaga tata relasi sosial kekeluargaan dengan hal ideal untuk tidak menikah satu dengan yang lainnya. Pernikahan semarga, dengan demikian berada di luar tradisi adat Markoum Marsisolkot, yang di antara mereka diminta untuk saling menghargai satu sama lain dan bentuk sikap tersebut tidak dengan jalan pernikahan. Bila terjadi pernikahan, maka relasi segitiga tersebut menjadi terganggu atau menimbulkan ketegangan satu dengan yang lain. Mora, idealnya menjadi figur yang sangat dihormati oleh Kahanggi dan Anakboru. Untuk itu, Mora diidealkan menjadi sebetuk penjaga norma adat, dan begitu juga peran tersebut ada secara eksplisit pada Kahanggi dan Anakboru.

Pernikahan merupakan suatu hubungan hukum dan sangat penting antara laki-laki dan perempuan untuk membenarkan hubungan seksual antara kedua belah pihak dengan tujuan membentuk keluarga dan meneruskan keturunan sehingga mencegah terjadinya perzinahan. Dapat dikatakan bahwa pernikahan adalah amanat yang mengikat seorang laki-laki dan perempuan sebagai suatu keluarga secara sah atau menurut agamanya masing-masing. Menurut Gultom Rajamarpodang (2013:8) pernikahan adalah relasi sakral, bukan hanya untuk membentuk rumah tangga dan keluarga. orang Batak memandang pernikahan sebagai sesuatu yang sakral, perpaduan esensi kehidupan antara seorang pria dan seorang wanita menjadi satu. Akibatnya, para pemuka adat masyarakat Batak sering menasehati pengantin bahwa satu tambah satu adalah dua, namun dalam pernikahan satu tambah satu adalah satu, yaitu dua

---

orang manusia yang menjadi suami istri harus menjadi satu dalam arti yang sama sebenarnya inti dari kehidupan.

Marga pada hakikatnya adalah nama cikal bakal suatu kelompok kerabat Batak menurut garis keturunan bapak. marga “nama keluarga/ kerabat” adalah nama yang diberikan kepada seseorang dengan otomatis berdasarkan kekerabatan yang unilinear atau garis keturunan geneologis secara patrilineal dari satu nenek moyang (Kafaabillah, 2018). Marga dalam masyarakat mandailing mempunyai peranan yang sangat penting dalam menentukan kedudukan seseorang dalam suatu kegiatan. (Parapat et al., 2019). Marga itu kemudian diwarisi secara turun-temurun oleh seluruh garis keturunan laki-laki. Dalam perkembangan selanjutnya, seluruh keturunan anak-anak laki-laki yang bermarga membentuk lagi marga-marga yang diturunkan pula kepada keturunan mereka. Kemudian marga-marga cabang yang seasal tersebut tetap berperilaku seperti bersaudara kandung menurut garis keturunan dari bapak. Marga merupakan identitas orang-orang yang mempunyai garis keturunan yang sama menurut ayah atau Patrilineal. Kedua, pengakuan adanya perkawinan adat Batak yang bernama “tungkot” dan “imbang,” di mana anak-anak yang lahir memiliki hak pewarisan dari harta orang tuanya (Rismawati, 2011).

Pernikahan Batak merupakan amanat asli yang dilakukan untuk menyatukan dua orang yang berbeda menjadi satu yang berdasarkan atas Norma Agama yang dianut oleh orang Batak. Maka yang dianut orang Batak ialah pernikahan diluar margannya. Kemudian pernikahan satu marga tidak diizinkan dari beberapa sumber yang diperoleh peneliti tentang pernikahan Adat Batak dari sebagian Jurnal yang telah dipelajari peneliti. Untuk itu, pandangan tentang Hukum Adat Batak sesama marga parna adalah marga yang paling ditegaskan untuk melarang adanya pernikahan sesama marga, pernikahan tersebut tidak dapat diizinkan dalam parna sebagai berikut: pertama, *marboru namboru/nioli anak nitulang* artinya anak laki-laki tidak boleh menikah dengan boru ninambou biologis dan sebaliknya dengan wanita tidak boleh menikah dengan anak tulang. Kedua, *namarito* adalah sekelompok saudara kandung atau disebut sebagai orang yang semarga. Ketiga, *dua pungguan saparihotan* merupakan seorang pria sudah menikahi perempuan, saudara kandung pria tersebut tidak bolehkan menikah lagi dengan saudara pihak perempuan dan tidak dibolehkan bersaudara kandung mendapatkan mertua yang sama. Keempat, *pariban naso boi olion* artinya saudara kandung tidak dalam nama keluarga yang sama dengan anak perempuan dari marga ibu kita sendiri. Kelima, *namarpadan* merupakan amanat yang telah disetujui oleh marga tertentu yang merupakan anak mereka tidak bisa menjalankan proses pernikahan (Aprilianti & Kasmawati, 2019).

Pernikahan keluarga adalah pernikahan atas namariboto atau dianggap sebagai pernikahan kawin sedarah. Perkawinan semarga adalah perkawinan namariboto atau dianggap sebagai perkawinan sedarah (Sembiring, 2018) , Menurut komunitas Mandailing Pernikahan seorang pria dan seorang wanita dengan marga yang sama Itu tidak termasuk dalam kategori perkawinan marga. Pernikahan keluarga menurut masyarakat Mandailing, hal itu terjadi atas laki-laki bermarga siregar dan seorang wanita bermarga Siregar. Tetapi jika Anda memiliki pernikahan antara Siregar laki-laki dan Ritonga Wanita (Siregar dan Ritonga Terkait) tidak dinyatakan sebagai perkawinan semarga. Dengan kata lain, apa yang disebut pernikahan keluarga Pernikahan yang terjadi tetapi tidak dikatakan antara dua klan dari klan yang sama Pernikahan keluarga, jika ada pernikahan antara dua orang dari keluarga terkait (Wahyuni, Harahap, & Masalah, 2018).

Hukum adat yang benar ialah pernikahan seperti yang terdapat pada hukum pernikahan. Benarnya pernikahan secara adat bagi masyarakat hukum ada yang ada di Indonesia bagi penganut/pengikut agama tergantung pada masyarakat yang bertaut. Yang artinya apabila telah dilakukan norma hukum agamanya, maka dari itu pernikahan tersebut sudah benar atau sudah sah menurut hukum. Dalam hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata”, tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan ketetanggaan”(Santoso, 2016).

Adapun sebab larangan pernikahan semarga yaitu sebagai berikut: pertama, larangan karena Satu Marga Maksud larangan karena satu marga adalah larangan kawin timbal balik antara dua keluarga yang memiliki marga sama atau larangan kawin timbal balik antara dua keluarga yang walaupun berbeda marga, tetapi telah pernah terjadi hubungan perkawinan di antara dua keluarga yang bersangkutan. Dalam adat perkawinan masyarakat Mandailing, tidak boleh seorang pria menikah dengan wanita yang memiliki marga yang sama. Ia dilarang karena dianggap berasal dari keturunan yang sama.<sup>4</sup> Hal ini akan dibahas dalam markobar atau dikenal dengan ‘siding adat’ yang biasanya dilakukan setelah ijab kabul atau akad nikah menurut hukum Islam. Kedua, ada larangan karena Mereka Erturang (Bersaudara) Maksudnya, berdasarkan adat, mereka dilarang untuk melangsungkan perkawinan disebabkan *erturang* (bersaudara), seperemen, atau erturang impal. Ketiga, dilarang karena belum dewasa untuk mengukur kedewasaan seseorang, tidak mengenal batas usia yang pasti, tetapi ia berdasarkan pada kemampuan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Untuk kedewasaan laki-laki, ia diukur apabila sudah mampu membuat peralatan rumah tangga, peralatan bertani dan mengetahui adat berkeluarga (*meteh mehuli*). Sedangkan untuk perempuan, diukur setelah ia akil balig dan telah mengetahui adat (*meteh tutur*).

Pernikahan adat Batak yang menganut eksogami (pernikahan di luar golongan marga) sehingga masyarakat Batak sangat menghindari pernikahan sedarah, oleh karena itu pernikahan semarga (*namariboto*) adalah pernikahan sedarah sekandung. *Namariboto* adalah kelompok marga yang menghasilkan setiap marga dalam kelompok marga tersebut, juga dengan kerabat dan dianggap semarga. Misalnya, kelompok Simbolon terdiri dari marga Sitanggang dan lain-lain. Jadi, di antara marga ini, mereka memenuhi persyaratan pernikahan semarga.

Menurut analisis para peneliti, faktor penyebab terjadinya perkawinan antar kelompok satu marga dalam suku Batak adalah pendidikan, cinta, agama, ekonomi petualangan dan universal. Yang utama adalah pendidikan. Pendidikan termasuk dalam kelompok faktor penyebab terjadinya perkawinan antar kelompok satu marga dalam adat Batak, oleh karena itu perkembangan tingkat pendidikan masyarakat adat Batak menghadapi perubahan materil dalam pola pikir. Merekalah masyarakat adat yang masih menanggapi adanya alam gaib, yang mampu menyelidiki sesuai akal nya (Pasaribu et al., 2015)

Dahulu jika seorang pemuda pemudi yang semarga saling jatuh cinta dan ingin melakukan pernikahan maka ia akan menerima penolakan dari orang tua, keluarga, kumpulan marganya dan seluruh warga kampungnya serta kepala adatnya dan mereka yang menolak tersebut akan berusaha untuk memisahkan pemuda pemudi tersebut agar tidak terjadi pernikahan antar kelompok semarga. Ketika perkawinan marga tetap dilaksanakan, ada dua akibat yang berlaku. Pertama, mereka dikucilkan dari kehidupan sosial. Biasanya pasangan akan merantau ke daerah

lain setelah menikah. Kedua, pernikahan mereka berlangsung secara resmi (mengikuti ketentuan adat yang berlaku) dan setelah itu mereka masih diterima oleh masyarakat setempat.

Di masa lalu, masalah pernikahan semarga sangat ketat, bahwa aturan menjadi suatu yang tidak ada tawar menawar, bila terjadi pernikahan semarga, sanksinya mereka dibuang dan dikucilkan. Di era modern, mereka tetap diakui pernikahannya, namun dengan sejumlah ritual yang lebih tradisional dalam pernikahan mereka. Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa pergeseran pandangan tentang perkawinan keluarga di Desa Alang Bonbon disebabkan sebagian masyarakat masih tampak memegang teguh ketentuan adat, dan sebagian lagi belum menjalankan prinsip adat perkawinan dengan pertimbangan agama (Pandiangan, 2016; Gultom, Munir, & Ariani, 2019).

Tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Alang Bonbon masih konsisten dengan adat, sehingga ketika terjadi pelanggaran adat, seperti dalam kasus perkawinan keluarga misalnya, tetap harus diselesaikan secara adat. Oleh karena itu, berdasarkan hasil wawancara di lapangan diketahui bahwa ketika terjadi perkawinan marga, adat juga menawarkan alternatif solusi dan berbagai persyaratan. Untuk menebus proses adat ini, mereka yang melanggar (terus menikah dalam keluarga yang sama) diharuskan membayar sanksi adat. Sanksi adat pada umumnya adalah menyembelih kerbau dan berpindah marga (bagi perempuan). Setelah membayar sanksi adat kepada calon mertua berupa penyembelihan kerbau jantan berukuran besar, pihak keluarga dan tetua adat akan mengadakan jamuan makan malam yang melibatkan dalihan na tolu dan kemudian mengumumkan kepada masyarakat bahwa upacara tersebut merupakan pembayaran sanksi adat bagi calon mertua. perkawinan campuran.

Berikut penuturan salah satu tokoh masyarakat di desa Alang Bonbon:

“Jika terjadi perkawinan marga, dan kedua mempelai sudah siap, kemudian mereka bersikeras, tetapi tidak ingin dikucilkan dari masyarakat, maka mereka akan dikenakan sanksi adat. Sanksi tersebut berupa menyembelih kerbau dan mengadakan makan malam bersama tetangga desa. Dalam prosesi akan diumumkan kepada masyarakat bahwa mereka akan menikah secara keluarga dan ini resmi, dan mereka tidak akan diusir dari desa kami karena mereka telah membayar sanksi adat.”

Dari keterangan di atas, diketahui bahwa hukum adat saat ini telah memberikan solusi alternatif bagi pasangan suami istri yang ingin melangsungkan perkawinan keluarga, yaitu dengan menebus sanksi adat yang diberikan. Ketika sanksi adat telah dilaksanakan, kedua mempelai tidak akan dikucilkan dari masyarakat, apalagi diusir dari desa.

Selain menyembelih kerbau jantan berukuran besar, ada juga ritual adat tambahan yang dilakukan untuk kasus perkawinan marga. Ritual adatnya adalah seorang wanita yang menikahkan marganya dengan suaminya harus berpindah marga dengan cara meminta marga baru dari marga ibu suaminya melalui proses hukum adat. Hal tersebut dari salah satu informan memberikan pernyataan sebagai berikut:

“Jika wanita tersebut tetap menikah dengan pria yang ada bersama keluarganya, maka adat tetap memberikan jalan keluar. Hanya saja harus ada perombakan klan. Wanita itu harus menjalani serangkaian perubahan klan tradisional. Jadi, nama belakang yang lama akan diganti dengan mengambil nama keluarga calon ibu mertua. Karena itu yang bisa mendekatkan mereka adalah keluarga dari kedua belah pihak, dan tentunya hasilnya akan berbeda di kemudian hari dengan marga suaminya di kemudian hari.”

Hasil wawancara di atas diketahui bahwa apa yang disampaikan oleh informan di atas merupakan jalan keluar untuk menghindari perkawinan marga. Jadi, wanita itu terpaksa



mengubah nama keluarganya menjadi satu klan dengan calon ibu mertuanya. Berdasarkan struktur adat, marga ibu yang diberikan kepada calon istri hanya berlaku untuk dirinya sendiri. Setelah penetapan nama keluarga, siteri akan menjadi kelompok mora suami (marga ibu suami) dan bukan lagi marga dengan marga orang tuanya (Parapat, dkk, 2019). Dampak dari perkawinan semarga yang berlanjut mempengaruhi status keturunan mereka. Jika ada anak laki-laki dalam keturunannya, maka di masa depan anak laki-laki itu tidak diperbolehkan mengambil tulang boru (anak perempuan dari saudara laki-lakinya).

Setelah membayar sanksi adat, prosesi selanjutnya adalah acara *Markobar Boru* dengan kegiatan inti melunasi hutang adat *Boru*. Setelah itu, prosesi pernikahan dilakukan menurut hukum Islam. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang diberikan oleh salah satu informan kepada peneliti sebagai berikut:

“Markobar sebenarnya dalam bahasa awam adalah kegiatan mengumumkan dan berunding dalam waktu yang bersamaan. Mengumumkan berarti ada masalah adat yang serius yang perlu dibicarakan, sedangkan berunding berarti melanggar kesepakatan tentang masalah yang sedang dibicarakan. Dalam kegiatan markobar akan ada KUA yang mengetahui tata cara perkawinan menurut syariat Islam, dan juga akan ada tetua adat yang menguasai urusan adat. Mereka berunding untuk kesepakatan bersama (adat).”

Keterangan di atas mendeskripsikan bahwa adat masih memikirkan jalan keluar terbaik untuk mengatasi keadaan yang salah di mata adat itu sendiri (nikah marga). Perundingan untuk mufakat dihadiri dari berbagai kalangan, seperti masyarakat, ulama dan umara. Selanjutnya, jika ada yang ingin melangsungkan perkawinan keluarga, tetapi tidak mampu membayar sanksi adat, maka sesuai dengan tradisi yang ada, mereka dipandang rendah dalam masyarakatnya. Pernyataan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Wahyuni, dimana wanita yang melakukan perkawinan semarga, harus merombak marganya dengan meminta marga dari pihak ibu suami melalui proses adat (Wahyuni et al., 2018). Hal inilah yang kemudian menimbulkan perselisihan antara pihak keluarga pihak laki-laki dengan pihak keluarga pihak perempuan yang akan melangsungkan perkawinan tersebut, karena pihak keluarga pihak perempuan menerima sanksi adat ini seolah-olah anaknya tidak dihormati oleh pemuka adat dalam *dalihan na tolu*.

Analisis penelitian ini berupaya untuk lebih mengungkap bahwa ada situasi yang tidak dapat dipungkiri apa yang dialami oleh kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan marga ini akan mengalami perselisihan internal. Soalnya, sanksi adatnya cukup tinggi, bayangkan harus membeli kerbau yang gemuk. Terkadang pihak pengantin pria meminta sumbangan dari pihak pengantin wanita, sehingga pada akhirnya kedua keluarga yang ingin bersatu berakhir dalam konflik. Pria tidak mampu membayar dana, sementara wanita merasa kehilangan harga diri (Pandiangan, 2016)

Kasus kekurangan dana seperti di atas, terkadang kedua belah pihak mempelai, baik laki-laki maupun perempuan akan menempuh jalur agama dalam perkawinan mereka, meskipun pada akhirnya mereka tidak akan mampu menahan diri dari pengucilan masyarakat adat atas dirinya dalam interaksi sosial sehari-hari. Dalam hal ini pemecahannya adalah dengan menggunakan aturan agama saja, sehingga pernikahan dilakukan dengan mengundang ahli agama dengan menggunakan aturan pernikahan yang sesuai dengan hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 194 tentang perkawinan Islam, serta memenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Islam, yang meliputi: calon suami istri, wali nikah, ijab dan qabul, mahar (atas permintaan calon istri), dan dua orang saksi. Inilah solusi yang terjadi di Alang Bonbon ketika kedua belah pihak tidak mampu mematuhi aturan adat yang berlaku.

Berdasarkan fenomena yang sering terjadi pada masyarakat di desa ini, bagi mereka yang merasa tidak mampu secara ekonomi untuk memenuhi peraturan adat, biasanya mereka akan memilih menikah secara agama saja. Mereka tahu konsekuensinya akan dikeluarkan dari interaksi sosial karena dianggap sumbang. Sehingga banyak pasangan yang baru menikah memutuskan untuk hijrah atau merantau ke daerah lain. Tujuan mereka adalah mencari penghidupan yang layak dan menghindari pembicaraan tentang masyarakat adat tentang pernikahan mereka (Firmando, 2021).

Dari keterangan di atas diketahui bahwa sebagai ungkapan syukur atas perkawinan kedua mempelai tanpa proses adat yang ada pada masyarakat Alang Bonbon, pihak laki-laki dan perempuan hanya mengadakan pesta menurut agama Islam dan membaca doa ucapan selamat dengan mengundang keluarga dan tetangga dalam jumlah banyak. terbatas. Dalam hal ini juga terdapat hukum adat yang tegas dan tegas yang memberikan sanksi pengusiran dari desa bagi yang melanggarnya. Hal yang terjadi yaitu pergeseran dalam hukum adat, dari sanksi denda menyembelih kerbau jantan menjadi hukuman yang lebih ringan yaitu membolehkan perkawinan dengan satu marga asalkan tidak dengan mahram sesuai dengan ketentuan hukum positif yang termuat dalam hukum adat (Rismawati, 2011).

Hasil wawancara dengan masyarakat terdapat nilai larangan perkawinan dalam satu marga yaitu perlindungan hubungan kekerabatan yang baik yaitu hubungan dengan keluarga besar, hubungan kekerabatan dan hubungan baik antar paguyuban marga parna serta menghindari perpecahan. kelompok marga yang dapat memahami larangan perkawinan satu marga. Pada dasarnya mereka selalu berpegang pada silsilah karena itulah kunci kekerabatan. Dalam silsilah ini, orang Batak mengetahui bahwa dalam Dalihan Natolu, ketika orang Batak bertemu dengan orang Batak lain, yang pertama kali ditanyakan adalah marganya karena dari marga mereka tahu kata-kata yang tepat untuk digunakan.

## Simpulan

Perkawinan adalah amanat yang mengikat seorang laki-laki dan perempuan sebagai suatu keluarga secara sah atau menurut agamanya masing-masing. Dalam suku batak, dalam konteks penelitian ini Batak Mandailing, perkawinan memiliki adat istiadat, yang melarang pernikahan semarga. Hal ini karena pelarangan perkawinan semarga, dalam perspektif adat batak masih ada. Nilai budaya yang terkandung dalam larangan semarga adalah menjaga hubungan persaudaraan yang baik yaitu hubungan dengan keluarga besar, hubungan kekerabatan dan hubungan baik antar perkumpulan marga parna serta menghindari perpecahan kelompok marga yang ada. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kaburnya hubungan atau silsilah kekerabatan dikhawatirkan merusak hubungan silaturahmi. Suku Batak menganggap semarga itu bersaudara. Suku Batak dengan demikian melarang adanya pernikahan semarga. Sanksi adat dikenakan apabila terjadi perkawinan semarga.

## Referensi

- Adrianto, S. (2019). Peranan Pendidikan Sebagai Transformasi Budaya. *Stikomcki*, 12(1), 14–19. <http://jurnal.stikomcki.ac.id/index.php/cos/article/view/54>
- Ali, H. (2021). Perkawinan Semarga Dalam Adat Batak Mandailing (Studi Kasus: di Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).
- Aprilianti, A., & Kasmawati, K. (2019). Penyelesaian Perkawinan Semarga Menurut Hukum Adat Batak Toba (Studi di Desa Matiti Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang

- Hasundutan Sumatera Utara). *Pactum Law Journal*, 2(2), 667-675.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33-54. <https://doi.org/10.21831/hum.v2i1i1>.
- Firmando, H. B. (2021). Orientasi Nilai Budaya Batak Toba, Angkola Dan Mandailing Dalam Membina Interaksi Dan Solidaritas Sosial Antar Umat Beragama Di Tapanuli Utara (Analisis Sosiologis). *Studia Sosia Religia*, 3(2).
- Gultom, G. P., & Atnan, N. (2019). Pemanfaatan Media Sosial Dalam Komunikasi Interpersonal Guru Dengan Murid Berkebutuhan Khusus. *Communicare : Journal of Communication Studies*, 6(1), 37. <https://doi.org/10.37535/101006120193>
- Gultom, A. F., Munir, M., & Ariani, I. (2019). Perubahan Identitas Diri Dalam Eksistensialisme Kierkegaard: Relevansinya Bagi Mental Warga Negara Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(2), 77-84.
- Hidayat, R. (2020). Construction of Character Education in Mandailing and Angkola Culture in North Sumatra Province. *Society*, 8(2), 611-627. <https://doi.org/10.33019/society.v8i2.212>
- Ida Bagus Brata. (2016). Kearifan Budaya Lokal Perekat Identitas Bangsa. *Jurnal Bakti Saraswati*, 5(1), 1-16.
- Kafaabillah, D. (2018). Nama Marga Sebagai Identitas Budaya Masyarakat Etnis Arab. *Litera*, 17(2), 175-185. <https://doi.org/10.21831/ltr.v17i2.18364>
- Pandiangan, E. A. (2016). Analisa Hukum Perkawinan Semarga Menurut Adat Batak Toba. *Hukum To-Ra*, 3(2).
- Parapat, L. H., Deninna, & Aritonang, R., Muhammadiyah, U., Selatan, T., & Abstrak, P. (2019). Nilai Budaya Lokal “ Pemberian Marga ” Di Desa Paringgonan Dalam Prespektif Semantik Sebagai Bahan Ajar Sastra. *Jurnal Penelitian Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 4(2).
- Pasaribu, D. Maria P., Sukirno, & Surdiatmi, S. (2015). Perkembangan sistem perkawinan adat Batak Toba di Kota Medan. *Diponegoro Law Jurnal*, 6(02), 1-13.
- Pohan, M. (2018). Perkawinan Semarga Masyarakat Batak Mandailing Migran di Yogyakarta. *Madaniyah*, 8(2), 282-302.
- Pohan, M. (2021). Fenomena dan Faktor Perkawinan Semarga (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Batak Mandailing di Yogyakarta ). *Al-Qadha*, 8(1), 67-84.
- Prasanti, D. (n.d.). Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan. *Jurnal Bakti Saraswati*, 6(1), 13-21. <https://doi.org/10.30656/lontar.v6i1.645>
- Rismawati. (2011). *Perkawinan dan Pertukaran Batak Toba*. 03(02), 697-716.
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal YUDISIA*, 7(2), 412-434.
- Sembiring, I. A. (2018). Perubahan Penerapan Sanksi Adat terhadap Perkawinan Semarga pada Masyarakat Mandailing. *Journal of Indonesian Adat Law (JIAL)*, 2(3), 48-73. <https://doi.org/10.46816/jial.v2i3.7>
- Wahyuni, O., Harahap, M., & Masalah, A. L. B. (2018). *Perkawinan Semarga Dalam Adat Mandailing Di Desa Simanosor Kabupaten Tapanuli Selatan Dalam Perspektif Hukum Adat Batak Mandailing*. V, 1-15.